



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR :188.4.45/ 113 / I /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ayat (1) yang menyebutkan pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dan ayat (2) yang menyebutkan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;*
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/ / /2017 tentang Penetapan Status Tanggap Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara, perlu dibentuk Pos Komando Darurat Bencana Banjir dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 105/PMK.05/2013 tentang mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 219);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96).

Memperhatikan: 1. Laporan Kepala Desa Desa Tandung Kecamatan Sabbang Nomor 145/009/DT/I/2017 tentang Laporan kejadian bencana alam banjir bandang sungai salupaku di Dusun Salupaku Desa Tandung Kecamatan Sabbang.

2. Hasil assesment Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari masing masing wilayah Desa yang terdampak bencana alam banjir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara, dengan struktur dan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengumpulan data dengan menggunakan pernyataan informasi kejadian awal bencana dan perkembangan informasi di lapangan;
 - b. menyusun rencana operasi penanganan tanggap darurat bencana banjir;
 - c. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan;
 - d. merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau pengerahan sumberdaya untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir secara cepat, tepat, efektif dan efisien serta mengevaluasi pelaksanaan penanganan bencana di lapangan;
 - e. melaporkan pelaksanaan penanganan Tanggap Darurat Bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu Utara; dan
 - f. menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana banjir kepada media massa dan masyarakat luas.
- KETIGA** : Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dalam melaksanakan tugas, bertanggungjawab kepada Bupati Luwu Utara melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Siap Pakai (DSP) BNPB RI Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 24 Januari 2017

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,


INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN I :


KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/113 / I /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

**BAGAN STRUKTUR
POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR
DI KABUPATEN LUWU UTARA**



PARAF KOORDINASI	
SEKDA	↓
ASISTEN	↓
KABAG HUKUM	↓
KASUBAG	↓

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II:

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/113 / I /2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA**

**SUSUNAN PERSONIL POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR
KABUPATEN LUWU UTARA**

- A. Penasehat/Penanggunjawab : Bupati/Wakil Bupati
- B. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Ex-Officio) : Sekretaris Daerah
- C. Komando Tanggap Darurat : Kepala Pelaksana BPBD
- D. Wakil Komando : Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik
- E. Staf Komando
1. Sekretaris : Andril Dharsyah F, S.STP
2. Humas : Suriadi, S.IP. M.Si
3. Keselamatan dan Keamanan : Perwira Penghubung
4. Unsur Dinas Sosial : Besse A. Pabeangi, S.Sos
- F. Staf Umum
1. Bidang Perencanaan Seksi : Ismar Sukma, ST
: - Rahmat Ansari, S.Ag, M.A
: - Yusdiana, S.Hut
: - Akmaluddin Masdy, ST
: - Andi Basri, SE
2. Bidang Operasi Seksi : H. Andi Awaluddin, ST, MT
: - Irwan, ST, M.Si
: - Akram Santiung, ST
: - Drs. Syahrul
: - Nasruddin Yasin, ST
3. Bidang Logistik dan Peralatan Seksi : Nurdin, S.Sos
: - Ma'ruf Adam, ST
: - Mujahid, ST
: - Tomi Yusuf
4. Bidang Administrasi Keuangan Seksi : Nurdalipah, SP
: - Zainal Abidin, SH
: - Mustaming, SE
: - Adratu.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,


INDAH PUTRI INDRIANI